# GUBERNUR JAWA TENGAH 

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH<br>SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH,

Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali serta dalam rangka menekan lonjakan kasus Corona Virus Disease 19 (Covid19) dan variannya (termasuk Omicron) di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah agar tidak menimbulkan dampak yang luas pada segala aspek kehidupan masyarakat di Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Kabupaten/Kota:
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
3. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
8. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk :
KESATU : Bupati/Walikota di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota yaitu:

1) Kota Semarang;
2) Kota Magelang;
3) Kabupaten Banyumas;
4) Kabupaten Semarang;
5) Kabupaten Demak;
6) Kabupaten Wonosobo;
7) Kabupaten Wonogiri;
8) Kabupaten Temanggung;
9) Kabupaten Tegal;
10) Kabupaten Sukoharjo;
11) Kabupaten Sragen;
12) Kabupaten Rembang;
13) Kabupaten Purworejo;
14) Kabupaten Purbalingga;
15) Kabupaten Pemalang;
16) Kabupaten Pati;
17) Kabupaten Magelang;
18) Kabupaten Kudus;
19) Kota Tegal;
20) Kota Surakarta;
21) Kota Salatiga;
22) Kota Pekalongan;
23) Kabupaten Klaten;
24) Kabupaten Kendal;
25) Kabupaten Kebumen;
26) Kabupaten Karanganyar;
27) Kabupaten Cilacap;
28) Kabupaten Banjarnegara;
29) Kabupaten Pekalongan;
30) Kabupaten Jepara;
31) Kabupaten Grobogan;
32) Kabupaten Brebes;
33) Kabupaten Boyolali;
34) Kabupaten Blora; dan
35) Kabupaten Batang.

Agar :

1. melaksanakan pembatasan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. bersama Forkopimda, Kantor Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Instansi terkait lainnya pada masing-masing kabupaten/kota melakukan sosialisasi dan edukasi pengetatan kembali protokol kesehatan terutama kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak;
3. mengurangi interaksi dan kerumunan di pusat perbelanjaan/mall, pasar, daerah tujuan wisata, hotel, tempat peribadatan dengan membatasi baik jam aktivitas maupun jam kunjungan dan mengisi aplikasi PeduliLindungi untuk memudahkan pelacakan kasus termasuk pengaturan kegiatan turnamen olah raga, perayaan keagamaan, kegiatan sosial budaya atau event/ kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan berskala besar;
4. memastikan seluruh fasilitas perawatan baik isolasi terpusat dan/atau ruang isolasi pada rumah sakit serta ruang ICU di masing-masing kabupaten/kota untuk siap digunakan;
5. memastikan kesiapan untuk penambahan ruang isolasi di Rumah Sakit apabila BOR di ruang isolasi sudah mencapai $50 \%$ dan mempersiapkan tenaga kesehatan cadangan untuk mengoperasionalkan tambahan ruang isolasi tersebut;
6. memastikan ketersediaan obat bagi penderita yang melakukan isolasi mandiri, isolasi terpusat, dan perawatan di Rumah Sakit beserta tenaga pemantau Kesehatan;
7. meningkatkan kegiatan pelacakan kontak minimal 15 (lima belas) orang pada setiap kasus baru dan memastikan percepatan pemeriksaan laboratorium PCR harian/mingguan minimal $30 \%$ dari hasil contact tracing;
8. menugaskan tenaga kesehatan untuk melakukan pemantauan kondisi masyarakat yang sedang isolasi mandiri melalui telepon atau kunjungan berkala serta mencatat perkembangan dan melaporkan secara rutin kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
9. melakukan surveilans influenza like illness (ILI) dan severe acute respiratory infection (SARI) pada fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk melakukan pemeriksaan rapid antigen atau PCR pada semua pasien dengan keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam yang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penemuan kasus Covid-19 secara dini;
10. melakukan pemantauan secara ketat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan menghentikan kegiatan PTM pada Satuan Pendidikan dalam hal ditemukan satu kasus atau lebih peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah dan meningkatkan peran Satgas Covid-19 di masing-masing Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepatuhan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
11. memastikan cakupan vaksinasi dosis 2 minimal mencapai $90 \%$ dari sasaran yang ada terutama lansia, komorbid, anak dan pekerja aktif serta vaksinasi booster minimal mencapai $30 \%$ bagi yang sudah melakukan 2 kali vaksinasi;
12. memastikan seluruh lansia telah dilakukan vaksinasi boster untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat Covid19 di Provinsi Jawa Tengah;
13. memastikan kapasitas laboratorium pemeriksaan Covid-19 khususnya yang mempunyai kemampuan PCR NAAT, dan memperhatikan CT value dari hasil spesimen Covid-19 di bawah 30, untuk dilakukan pemeriksaan SGTF (S-Gene Target Failure) dan/atau WGS (Whole Genome Sequensing);
14. tetap mengaktifkan Satgas Jogo Tonggo baik dalam rangka monitoring penerapan protokol kesehatan ataupun penegakan disiplin pergerakan masyarakat, pelaksanaan vaksinasi, pemantauan warga yang baru pulang dari perjalanan luar daerah dan luar negeri (mobilitas arus balik lebaran) serta penyusunan sistem pelaporan dengan melibatkan Satpol PP bekerja sama dengan TNI/Polri;
15. melakukan kegiatan patroli bersama TNI, Polri dan instansi terkait lainnya melalui pendekatan secara persuasif terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 khususnya aktivitas PKL, warung, rumah makan, toko, pasar atau pusat perdagangan, daya tarik wisata, maupun fasilitas publik lainnya dalam rangka mengendalikan euforia perilaku masyarakat akibat perbaikan level Kabupaten/Kota;
16. memerintahkan Camat agar mengoptimalkan Pos Komando (Posko) di Desa/Kelurahan dan Kecamatan bersama Satgas Jogo Tonggo dan Satgas Covid-19 yang telah dibentuk dengan

KEDUA : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Jawa Tengah agar mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.
KETIGA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

> Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 7 Juni 2022

## TEMBUSAN Yth:



1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.
